



DOKUMEN

Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai
Universitas Negeri Makassar



Universitas Negeri Makassar

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Makassar ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asas Universitas adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan Universitas yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Makassar.
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (4) Pegawai adalah setiap pegawai Universitas baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas.
- (5) Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi pegawai Universitas Negeri Makassar dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas.
- (7) Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.
- (8) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan dibantu oleh para Pembantu Dekan.
- (9) Tujuan Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.
- (10) Universitas adalah Universitas Negeri Makassar menuju perluasan Status sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Makassar adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh

pegawai Universitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Makassar adalah:

- (1) Terbentuknya Pegawai Universitas yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama pegawai Universitas untuk mendukung Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas.
- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Pegawai Universitas.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Pegawai Universitas wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Berimanan dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung-jawab.
- (14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai Universitas wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Pegawai Universitas.
- (2) Etika bernegara bagi Pegawai Universitas meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
 - a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

melaksanakan tugas.

- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
 - a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama pegawai Universitas, meliputi:
 - a) Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
 - a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai Universitas, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
- (4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan

Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 8

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- (2) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

BAB IV
PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pegawai

Pasal 9

Setiap Pegawai Universitas wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan Universitas.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Universitas.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Universitas dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 10

Setiap Pegawai Universitas dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin Universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun lembaga asing.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau Universitas secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai pegawai Universitas.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas, kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12) Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas.
- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 11

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan di

atas adalah pelanggaran disiplin.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Pegawai yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Pegawai yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Pegawai Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 14

- (1) Tim Pembinaan Pegawai Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Pegawai disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rekomendasi disampaikan kepada Pegawai yang diperiksa selambat-lambatnya

- 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai, Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
 - (5) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan Pegawai.
 - (6) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
 - (7) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VI SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. tegoran lisan;
 - ii. tegoran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Pegawai serta keberatan yang diajukan Pegawai yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Makassar ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Pegawai Universitas dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Universitas yang sesuai dengan Asas Universitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Negeri Makassar.
- (2) Setiap Pegawai Universitas memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Negeri Makassar ini.